



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG

PENYELENGGARAAN ANTENA TELEKOMUNIKASI MIKROSELULER
(*MICROCELL*) DAN JARINGAN KABEL TELEKOMUNIKASI SERAT OPTIK
(*FIBER OPTIC*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pembangunan dan pengoperasian antenna telekomunikasi mikroseluler dan penggelaran kabel serat optik agar sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian antenna telekomunikasi mikroseluler serta penggelaran kabel serat optik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Antena Telekomunikasi Mikroseluler (*Microcell*) dan Jaringan Kabel Telekomunikasi Serat Optik (*Fiber Optic*);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2000, Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 16);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika

dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANTENA TELEKOMUNIKASI MIKROSELULER (*MICROCELL*) DAN JARINGAN KABEL TELEKOMUNIKASI SERAT OPTIK (*FIBER OPTIC*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.
6. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan.
7. Pengelola Barang Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Barang Milik Daerah selanjutnya disebut dengan BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
12. Antena telekomunikasi mikroseluler (*microcell*) yang selanjutnya disebut antena mikroseluler adalah bangunan antena telekomunikasi dengan desain khusus yang berbentuk pole dan/atau terkamuflase dengan

ketinggian paling tinggi 20 meter (dua puluh meter) dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi microcell berupa Antenna/Radio Remote Unit.

13. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan/atau instansi pertahanan keamanan negara yang melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Penyedia antena mikroseluler adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola antena mikroseluler untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
15. Pengelola antena mikroseluler adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan antena telekomunikasi mikroseluler yang dimiliki pihak lain.
16. Kabel serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
17. Penyedia Kabel Serat Optik yang selanjutnya disebut provider adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang memiliki Izin sebagai Penyelenggara Jaringan Tertutup.
18. Pengelola jaringan kabel telekomunikasi adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan kabel telekomunikasi yang dimiliki pihak lain.
19. Izin Mendirikan Bangunan antena telekomunikasi mikroseluler disingkat IMB mikroseluler adalah Izin mendirikan bangunan antena yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengelola antena telekomunikasi mikroseluler.
20. Izin Mendirikan Bangunan *Ducting* disingkat IMB *Ducting* adalah Izin mendirikan bangunan *ducting* yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada provider sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Lokasi bukan aset Pemerintah Daerah adalah lokasi yang bukan dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
22. Lokasi aset Pemerintah Daerah adalah semua lokasi yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk keseluruhan ruang milik jalan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
23. *Corporate Social Responsibility*, yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta penyelenggara telekomunikasi/Provider dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.

BAB II

ASAS-ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN ANTENA TELEKOMUNIKASI MIKROSELULER DAN JARINGAN KABEL TELEKOMUNIKASI SERAT OPTIK

Pasal 2

Asas-asas penyelenggaraan antena telekomunikasi mikroseluler dan jaringan kabel telekomunikasi serat optik berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya serta

kejelasan informasi dan identitas antena telekomunikasi mikroseluler dan jaringan kabel telekomunikasi serat optik.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan antena telekomunikasi mikroseluler dan jaringan kabel telekomunikasi serat optik bertujuan untuk :

- a. mewujudkan antena telekomunikasi mikroseluler dan jaringan kabel telekomunikasi serat optik yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan antena telekomunikasi mikroseluler dan jaringan kabel telekomunikasi serat optik yang sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, keindahan, kaidah tata ruang dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan antena telekomunikasi mikroseluler dan jaringan kabel telekomunikasi serat optik.

Pasal 4

Penyelenggaraan antena telekomunikasi mikroseluler dan jaringan kabel telekomunikasi serat optik didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk antena telekomunikasi mikroseluler dan jaringan kabel telekomunikasi serat optik secara efisien dan resiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan antena telekomunikasi mikroseluler dan jaringan kabel telekomunikasi serat optik maupun desain jaringannya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan antena telekomunikasi mikroseluler dan jaringan kabel telekomunikasi serat optik menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya;
- d. penyelenggaraan antena telekomunikasi mikroseluler dan jaringan kabel telekomunikasi serat optik wajib berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika melalui program CSR.

BAB III

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTENA TELEKOMUNIKASI MIKROSELULER

Pasal 5

- (1) Pembangunan infrastruktur antena telekomunikasi mikroseluler di Daerah wajib menggunakan kabel serat optik sebagai sarana transmisi.
- (2) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur antena telekomunikasi mikroseluler dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia dan telah memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya termasuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB IV PENEMPATAN ANTENA TELEKOMUNIKASI MIKROSELULER

Pasal 6

- (1) Lokasi penempatan antenna telekomunikasi mikroseluler dapat berada pada :
 - a. lokasi bukan aset pemerintah daerah;
 - b. lokasi aset pemerintah daerah.
- (2) Lokasi penempatan antenna telekomunikasi mikroseluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. kaidah penataan ruang;
 - d. tata bangunan;
 - e. estetika; dan
 - f. keselamatan umum.

BAB V PEMANFAATAN ASET DAERAH UNTUK PENDIRIAN ANTENA TELEKOMUNIKASI MIKROSELULER

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan lokasi aset pemerintah daerah dalam rangka penempatan antenna telekomunikasi mikroseluler dilakukan melalui pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa antara penyedia antenna telekomunikasi mikroseluler dan/atau penyelenggara telekomunikasi dengan pengelola barang daerah setelah mendapatkan persetujuan Walikota untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pengajuan permohonan sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penempatan antenna telekomunikasi mikroseluler diajukan kepada Pengelola Barang Daerah, dengan dilampiri Rekomendasi Persetujuan dan Penjelasan Kemanfaatan bagi Pembangunan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika dari Dinas.
- (3) Besaran nilai sewa BMD untuk penempatan antenna telekomunikasi mikroseluler ditentukan oleh Pengelola Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian sewa menyewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dimohonkan perpanjangan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban calon penyedia antenna telekomunikasi mikroseluler pada lokasi aset pemerintah daerah diatur dalam perjanjian sewa menyewa

BAB VI PROSEDUR PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL ANTENA TELEKOMUNIKASI MIKROSELULER

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan antenna telekomunikasi mikroseluler wajib memenuhi persyaratan dan memiliki perizinan.
- (2) Persyaratan dan/atau jenis perizinan pendirian antenna telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di

Kota Pekalongan berlaku mutatis mutandis terhadap pendirian antenna telekomunikasi mikroseluler yang berlokasi di bukan aset pemerintah daerah.

- (3) Persyaratan dan/atau perizinan pendirian antenna telekomunikasi mikroseluler yang berlokasi pada aset pemerintah daerah meliputi :
 - a. rekomendasi pendirian antenna telekomunikasi mikroseluler dari dinas; dan
 - b. IMB antenna telekomunikasi mikroseluler dari Badan.
- (4) Perizinan untuk penyelenggaraan antenna telekomunikasi mikroseluler yang akan dimanfaatkan sebagai antenna telekomunikasi meliputi :
 - a. perizinan pendirian antenna telekomunikasi mikroseluler;
 - b. perizinan penyelenggaraan operasional antenna telekomunikasi mikroseluler.
- (5) Perizinan yang harus dipenuhi terkait penyelenggaraan operasional antenna telekomunikasi mikroseluler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b), meliputi :
 - a. izin operasional antenna telekomunikasi mikroseluler; dan
 - b. izin penempatan perangkat telekomunikasi.
- (6) Izin operasional antenna telekomunikasi mikroseluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan izin penempatan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Kepala Dinas, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali atas permintaan penyelenggara dan/ atau penyedia antenna telekomunikasi mikroseluler.
- (7) Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin.
- (8) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. perjanjian sewa menyewa BMD;
 - b. IMB antenna telekomunikasi mikroseluler;
 - c. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan antenna telekomunikasi mikroseluler yang dibangun dan/atau dioperasikan;
 - d. surat kesanggupan membongkar antenna telekomunikasi mikroseluler apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa sewanya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai antenna telekomunikasi mikroseluler secara bersama.
- (9) Antenna telekomunikasi mikroseluler diperbolehkan untuk menampung perangkat paling sedikit untuk 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan IMB antenna telekomunikasi mikroseluler mengikuti ketentuan yang berlaku, kecuali di lokasi aset pemerintah daerah, tidak diperlukan persyaratan:
 - a. foto copy tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah;
 - b. surat persetujuan warga sekitar; dan
 - c. rekomendasi ketinggian antenna dan titik lokasi antenna.

- (11) Apabila antenna telekomunikasi mikroseluler yang berada pada lokasi aset Pemerintah Daerah akan dikelola oleh pengelola antenna telekomunikasi mikroseluler, maka penyedia antenna telekomunikasi mikroseluler wajib memberitahukan kepada Walikota.
- (12) Penyedia antenna telekomunikasi mikroseluler sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap terikat pada perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (13) Penyedia antenna telekomunikasi mikroseluler wajib berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika melalui program CSR, sebagaimana diatur Pasal 4 huruf d, dan Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan.
- (14) Untuk antenna telekomunikasi mikroseluler yang penempatannya berada di lokasi aset bukan pemerintah daerah, program CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditentukan berdasarkan musyawarah dengan warga sekitar lokasi penempatan antenna telekomunikasi mikroseluler, dengan dikoordinasikan oleh lurah setempat, dan dilaporkan kepada kepala dinas.
- (15) Untuk antenna telekomunikasi mikroseluler yang penempatannya berada di lokasi aset pemerintah daerah, program CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diajukan melalui Kepala Dinas dan dicantumkan dalam dokumen Izin Operasional Penyelenggaraan antenna telekomunikasi mikroseluler setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (16) Untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan, proses pengajuan permohonan perizinan pendirian antenna telekomunikasi mikroseluler dan perizinan penyelenggaraan operasional antenna telekomunikasi mikroseluler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara paralel, setelah mendapatkan rekomendasi pendirian dan penyelenggaraan operasional antenna telekomunikasi mikroseluler dari dinas.

BAB VII

RETRIBUSI PENGENDALIAN ANTENA TELEKOMUNIKASI MIKROSELULER

Pasal 9

Ketentuan mengenai retribusi pengendalian antenna telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan dan Perwal Nomor 33 A Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan berlaku secara mutatis mutandis untuk penyelenggaraan antenna telekomunikasi mikroseluler.

BAB VIII

JENIS DAN PENEMPATAN JARINGAN KABEL TELEKOMUNIKASI SERAT OPTIK

Pasal 10

- (1) Penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik meliputi :
 - a. jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah (gali tanam); dan
 - b. jaringan kabel telekomunikasi atas tanah (tambat gantung).
- (2) Lokasi penggelaran jaringan kabel telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lokasi di tanah dan/ atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah;
 - b. lokasi di tanah dan/ atau di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah.

- (3) Penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prosedur, perizinan dan/ atau persyaratan yang ditentukan.
- (4) Penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik di lokasi tanah milik pemerintah daerah harus memberi kontribusi upaya peningkatan pelayanan publik, melalui program CSR di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

BAB IX

PEMANFAATAN ASET DAERAH UNTUK PENEMPATAN JARINGAN KABEL TELEKOMUNIKASI SERAT OPTIK DAN PERALATAN PENDUKUNGNYA

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan lokasi aset pemerintah daerah dalam rangka penempatan jaringan telekomunikasi kabel serat optik dilakukan melalui pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa antara penyedia dan/ atau pengelola jaringan kabel telekomunikasi serat optik dan/atau penyelenggara telekomunikasi dengan pengelola barang daerah setelah mendapatkan persetujuan Walikota untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pengajuan permohonan sewa BMD untuk penempatan jaringan kabel telekomunikasi serta optik dan atau peralatan pendukungnya diajukan kepada Pengelola Barang Daerah, dengan dilampiri Rekomendasi Persetujuan dan Penjelasan Kemanfaatan bagi Pembangunan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika dari Dinas.
- (3) Besaran nilai sewa BMD untuk penempatan jaringan kabel telekomunikasi serat optik dan peralatan pendukungnya ditentukan oleh Pengelola Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian sewa menyewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dimohonkan perpanjangan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban calon penyedia jaringan kabel telekomunikasi serat optik pada lokasi aset pemerintah daerah diatur dalam perjanjian sewa menyewa.

BAB X

PROSEDUR DAN PERIZINAN PENGGELARAN JARINGAN KABEL TELEKOMUNIKASI SERAT OPTIK

Pasal 12

- (1) Perizinan dan/ atau dokumen administrasi yang diperlukan dalam penggelaran jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah (gali tanam) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) di atas tanah milik pemerintah daerah meliputi :
 - a. surat rekomendasi untuk pengajuan sewa tanah pemerintah daerah untuk penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik;
 - b. surat rekomendasi untuk pengajuan izin galian tanah untuk penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik;
 - c. perjanjian sewa menyewa tanah pemerintah daerah untuk penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik, dan/ atau bangunan pendukung yang terkait;
 - d. izin galian tanah untuk penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik;
 - e. izin penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik;

- f. IMB dalam hal terdapat bangunan pendukung jaringan kabel telekomunikasi serat optik.
- (2) Pengajuan permohonan penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik dan penerbitan rekomendasi dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diajukan kepada Dinas dengan disertai :
- a. surat permohonan rekomendasi pembangunan jaringan;
 - b. surat kuasa dari pemohon apabila permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - c. foto copy KTP penanggungjawab;
 - d. foto copy NPWP;
 - e. peta lokasi jaringan kabel serat optik;
 - f. peta lokasi bangunan pendukung;
 - g. surat kesanggupan mengembalikan kondisi seperti semula; dan
 - h. surat kesanggupan untuk melaksanakan program CSR sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (4).
- (3) Pengajuan permohonan sewa menyewa tanah untuk penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan kepada DPPKAD disertai dengan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Pengajuan rekomendasi izin galian tanah untuk penggelaran kabel telekomunikasi serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diajukan kepada Kepala Dinas.
- (5) Pengajuan izin galian untuk penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum, disertai dengan rekomendasi izin galian dari Dinas.
- (6) Pengajuan izin penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diajukan kepada Dinas dengan disertai :
- a. Perjanjian sewa menyewa tanah pemerintah daerah;
 - b. IMB.
- (7) Program CSR yang dilakukan oleh pemohon dicantumkan dalam dokumen Izin penggelaran kabel telekomunikasi serat optik yang diterbitkan oleh Dinas, setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (8) Pengajuan IMB untuk Bangunan Pendukung jaringan kabel telekomunikasi serat optik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diajukan kepada Badan disertai dengan rekomendasi dari Dinas dan memenuhi persyaratan lainnya yang berlaku.
- (9) Untuk efisiensi dan efektivitas pengajuan izin galian dan izin penggelaran jaringan kabel serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dapat diajukan sekaligus.

Pasal 13

- (1) Perizinan dan/ atau dokumen administrasi yang diperlukan dalam penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik bawah tanah (gali tanam) pada tanah bukan milik pemerintah daerah meliputi:
- a. surat rekomendasi dari Dinas dalam hal diperlukan oleh pemohon untuk mengurus izin galian dan/ atau sewa menyewa dengan pemilik tanah;
 - b. izin penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik;

- c. IMB dalam hal terdapat bangunan pendukung jaringan kabel telekomunikasi serat optik.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan kepada Dinas dengan disertai :
- a. surat permohonan rekomendasi pembangunan jaringan kabel telekomunikasi serat optik;
 - b. surat kuasa dari pemohon apabila permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - c. foto copy KTP penanggungjawab;
 - d. foto copy NPWP;
 - e. peta lokasi jaringan kabel serat optik;
 - f. peta lokasi bangunan pendukung;
 - g. surat kesanggupan mengembalikan kondisi seperti semula; dan
 - h. surat kesanggupan untuk melaksanakan program CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d.
- (3) Pengajuan izin penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada Dinas, disertai dengan :
- a. perjanjian sewa menyewa tanah; dan
 - b. IMB.
- (4) Pengajuan IMB untuk bangunan pendukung jaringan kabel telekomunikasi serat optik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan kepada Badan disertai dengan rekomendasi dari Dinas, dan memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk efisiensi dan efektivitas pengajuan izin penggelaran kabel telekomunikasi serat optik dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat diajukan sekaligus.

Pasal 14

- (1) Perizinan dan/ atau dokumen administrasi yang diperlukan dalam penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik atas tanah (tambat gantung) pada tanah milik pemerintah daerah meliputi :
- a. surat rekomendasi untuk pengajuan sewa menyewa tanah untuk pemasangan tiang jaringan kabel telekomunikasi serat optik;
 - b. perjanjian sewa menyewa tanah pemerintah daerah untuk pemasangan tiang jaringan kabel telekomunikasi serat optik, dan/ atau bangunan pendukung yang terkait;
 - c. izin penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik; dan
 - d. IMB.
- (2) Pengajuan permohonan penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik atas tanah (tambat gantung) dan penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan kepada Dinas dengan disertai :
- a. surat permohonan rekomendasi pembangunan jaringan;
 - b. surat kuasa dari pemohon apabila permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - c. foto copy KTP penanggungjawab;

- d. foto copy NPWP;
 - e. peta lokasi jaringan kabel serat optik;
 - f. peta lokasi bangunan pendukung; dan
 - g. surat kesanggupan untuk melaksanakan program CSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4.
- (3) Pengajuan permohonan sewa menyewa tanah untuk penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan kepada DPPKAD disertai dengan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 7.
- (5) Pengajuan izin penggelaran jaringan kabel telekomunikasi serat optik atas tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan kepada Dinas dengan disertai :
- a. perjanjian sewa menyewa tanah pemerintah daerah;
 - b. IMB; dan
 - c. surat kesanggupan berpartisipasi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui CSR di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d.
- (6) Program CSR yang dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dicantumkan dalam dokumen izin penggelaran kabel telekomunikasi serat optik yang diterbitkan oleh Dinas, setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (7) Pengajuan IMB untuk bangunan pendukung jaringan kabel telekomunikasi serat optik di atas tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diajukan kepada Badan, dengan disertai rekomendasi dari Dinas dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Untuk efisiensi dan efektivitas pengajuan permohonan sewa menyewa tanah, izin penggelaran kabel telekomunikasi serat optik, dan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilakukan sekaligus, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pemohon pengajuan perizinan jaringan kabel telekomunikasi serat optik yang sebelumnya sudah pernah melakukan penggelaran dan/ atau memiliki/ dan/atau mengoperasikan jaringan kabel serat optik di wilayah Kota Pekalongan, pengajuan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, wajib didahului dan/dilengkapi dengan peta lokasi jaringan kabel serat optik beserta bangunan pendukung eksisting yang telah ada sebelumnya kepada Dinas.

Pasal 16

Pengelola jaringan kabel telekomunikasi, dan/atau penyedia jaringan kabel serat optik, baik jaringan kabel optik udara maupun jaringan kabel optik bawah tanah, yang jaringan kabel serat optiknya berada di wilayah Kota Pekalongan sudah terbangun dan beroperasi sebelum peraturan ini, wajib melaporkan kepada Dinas dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan peraturan sebelumnya, untuk ditetapkan sebagai jaringan eksisting serta melaporkan secara berkala peta lokasi jaringan kabel optik beserta bangunan pendukungnya kepada Walikota melalui Dinas minimal 1 kali dalam satu tahun.

Pasal 17

- (1) Permohonan pendirian antena telekomunikasi mikroseluler baru, diutamakan pada daerah yang belum ada jaringan antena telekomunikasi mikroseluler.
- (2) Permohonan pada daerah yang sudah tersedia jaringan antena telekomunikasi mikroseluler diarahkan untuk pemanfaatan antena bersama mengacu pada Pasal 8 ayat (9).

BAB XII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan antena telekomunikasi mikroseluler dan penggelaran kabel serat optik dilakukan oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dilaporkan kepada Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Juni 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	